



PUTUSAN

Nomor 2333/PID.SUS/2024/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **HENDRI NURLIANSYAH PUTRA;**
2. Tempat lahir : Mutiara;
3. Umur/tanggal lahir : 36 Tahun / 04 Maret 1988;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Banteng LK. VI Kel. Mutiara Kec. Kisaran Timur Kab. Asahan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 4 Mei 2024 sampai dengan tanggal 10 Mei 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Mei 2024 sampai dengan tanggal 29 Mei 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 30 Mei 2024 sampai dengan tanggal 18 Juli 2024;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Juli 2024 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juli 2024 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 10 September 2024;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 September 2024 sampai dengan tanggal 9 Nopember 2024;

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 2333/PID.SUS/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 28 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 26 November 2024;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 27 November 2024 sampai dengan tanggal 25 Januari 2025;

Terdakwa dalam Tingkat Pertama didampingi Penasihat Hukum Khairul Abdi, S.H., M.H., Andi Ratmaja, S.H., Syariban Lubis, S.H., Asrida Sitorus, S.H., Hasanuddin, S.H., Abdurrahman Risho Sitorus, S.H. dan Irma Sari Dalimunte, S.H. Advokat dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Cakrawala Nusantara Indonesia (YLBH-CNI) yang beralamat di Jalan Durian Nomor 05, Kelurahan Kisaran Naga, Kecamatan Kisaran Timur, Kabupaten Asahan berdasarkan Penetapan Nomor 584/Pid.Sus/2024/PN Kis tanggal 26 Agustus 2024;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Kisaran karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa Ia Terdakwa Hendri Nurliansyah Putra Pada hari Sabtu tanggal 04 Mei 2024 sekira pukul 18.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2024 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024, bertempat di Pangkal Titi Kabupaten Asahan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kisaran, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 04 Mei 2024 sekira pukul 18.00 Wib, Terdakwa pergi ke Pangkal Titi Kabupaten Asahan lalu bertemu dengan seorang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal kemudian Terdakwa membeli narkotika jenis sabu dari laki-laki tersebut sebanyak 1 (satu) plastik klip sedang seharga Rp.50.000- (lima puluh ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa memegang 1 (satu) plastik klip narkotika jenis sabu tersebut di tangan kiri Terdakwa;
- Bahwa kemudian pada saat Terdakwa sedang melintas di Jalan Prof M Yamin, SH Kelurahan Kisaran Naga Kecamatan Kisaran Barat

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 2333/PID.SUS/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Asahan, Terdakwa diberhentikan oleh sebuah mobil lalu Terdakwa didatangi oleh Saksi Armando Wijaya Nasution dan Saksi M. Iqbal yang merupakan anggota Kepolisian lalu karena merasa takut Terdakwa membuang 1 (satu) plastik klip narkoba sabu dari tangan kiri Terdakwa, namun Saksi Armando Wijaya Nasution dan Saksi M. Iqbal melihat hal tersebut, sehingga dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bahwa kemudian dilakukan interogasi terhadap Terdakwa dan diakui oleh Terdakwa bahwa 1 (satu) plastik klip narkoba sabu tersebut adalah benar milik Terdakwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Satuan Narkoba Polres Asahan untuk proses hukum;
- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba shabu tersebut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Kantor Pegadaian Cabang Kisaran Nomor: 59/ IL.10089/2024 tanggal 06 Mei 2024 menyatakan bahwa 1 (satu) plastik klip sedang berisi butiran kristal narkoba jenis sabu dengan berat netto 0,06 (nol koma enam) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. LAB.: 2485/ NNF/ 2024 tanggal 21 Mei 2024 dari Puslabfor Polri Cabang Medan yang pada kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,06 (nol koma enam) gram yang didapat dari Terdakwa Hendri Nurliansyah Putra adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Atau

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 2333/PID.SUS/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedua:

Bahwa Ia Terdakwa Hendri Nurliansyah Putra Pada hari Sabtu tanggal 04 Mei 2024 sekira pukul 18.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2024 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024, bertempat di Pangkal Titi Kabupaten Asahan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kisaran, yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I, yang dilakukan terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 04 Mei 2024 sekira pukul 18.00 Wib di Pangkal Titi Kisaran Kabupaten Asahan, Terdakwa menguasai 1 (satu) plastik klip narkotika jenis sabu yang Terdakwa dapatkan dari seorang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal selanjutnya Terdakwa memegang 1 (satu) plastik klip narkotika jenis sabu tersebut di tangan kiri Terdakwa;
- Bahwa kemudian pada saat Terdakwa sedang melintas di Jalan Prof M Yamin, SH Kelurahan Kisaran Naga Kecamatan Kisaran Barat Kabupaten Asahan, Terdakwa diberhentikan oleh sebuah mobil lalu Terdakwa didatangi oleh Saksi Armando Wijaya Nasution dan Saksi M. Iqbal yang merupakan anggota Kepolisian lalu pada saat Saksi Armando Wijaya Nasution dan Saksi M. Iqbal akan melakukan penggeledahan badan dan tempat sekitar Terdakwa, Terdakwa membuang 1 (satu) plastik klip narkotika sabu dari tangan kiri Terdakwa karena merasa takut namun Saksi Armando Wijaya Nasution dan Saksi M. Iqbal melihat hal tersebut lalu Saksi Armando Wijaya Nasution dan Saksi M. Iqbal langsung mengamankan 1 (satu) plastik klip narkotika sabu tersebut dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa kemudian dilakukan interogasi terhadap Terdakwa dan diakui oleh Terdakwa bahwa 1 (satu) plastik klip narkotika sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang sedang dikuasai oleh Terdakwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Sat Narkoba Polres Asahan untuk proses hukum;

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 2333/PID.SUS/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Kantor Pegadaian Cabang Kisaran Nomor: 59/ IL.10089/2024 tanggal 06 Mei 2024 menyatakan bahwa 1 (satu) plastik klip sedang berisi butiran kristal narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,06 (nol koma enam) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB.: 2485/NNF/2024 tanggal 21 Mei 2024 dari Puslabfor Polri Cabang Medan yang pada kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,06 (nol koma enam) gram milik Terdakwa Hendri Nurliansyah Putra adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 2333/PID.SUS/2024/PT MDN tanggal 21 November 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Panitera Pengadilan Tinggi Medan Nomor 2333/PID.SUS/2024/PT MDN tanggal 21 November 2024 tentang Penunjukan Panitera Pengganti;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 2333/PID.SUS/2024/PT MDN tanggal 21 November 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Asahan Nomor PDM- 1862 /Kisar/Enz.2/07/2024 tanggal 14 Oktober 2024 sebagai berikut:

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 2333/PID.SUS/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Hendri Nurliansyah Putra terbukti bersalah melakukan tindak pidana “yang tanpa hak atau melawan hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Surat Dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Hendri Nurliansyah Putra berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan ditambah denda sebesar Rp.1.000.000.000, (satu miliar rupiah) subsidair selama 6 (enam) bulan penjara;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) plastik klip kecil berisi butiran kristal Narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,06 gram;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Biaya perkara sebesar Rp.5.000, (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 584/Pid.Sus/2024/PN Kis tanggal 28 Oktober 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Hendri Nurliansyah Putra tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak Memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 2333/PID.SUS/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) plastik klip kecil berisi butiran kristal Narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,06 gram;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 249/Akta.Pid./2024/PN Kis yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kisaran yang menerangkan bahwa pada tanggal 28 Oktober 2024 Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 584/Pid.Sus/2024/PN Kis, tanggal 28 Oktober 2024;

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 249/Akt.Pid.Sus/2024/PN Kis Jo Nomor 584/Pid.Sus/2024/PN Kis yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kisaran yang menerangkan bahwa pada tanggal 1 November 2024 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding atas putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 584/Pid.Sus/2024/PN Kis, tanggal 28 Oktober 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Banding Nomor 584/Pid.Sus/2024/PN Kis tanggal 30 Oktober 2024 yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kisaran telah memberitahukan kepada Penuntut Umum bahwa Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 584/Pid.Sus/2024/PN Kis tanggal 28 Oktober 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Banding Nomor 584/Pid.Sus/2024/PN Kis tanggal 11 November 2024 yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kisaran telah memberitahukan kepada Terdakwa bahwa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 584/Pid.Sus/2024/PN Kis tanggal 28 Oktober 2024;

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 2333/PID.SUS/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Banding Nomor 584/Pid.Sus/2024/PN Kis pada tanggal 30 Oktober 2024 disampaikan kepada Penuntut Umum disampaikan kepada Penuntut Umum dan tanggal 31 Oktober 2024 disampaikan kepada Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara selama 7 (tujuh) hari sebelum berkas perkara banding dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Terdakwa maupun Penuntut Umum dalam mengajukan permohonan banding sampai saat putusan ini dibacakan tidak mengajukan memori banding, sehingga tidak jelas bagi Majelis Hakim Pengadilan Tinggi apa yang menjadi keberatan Terdakwa maupun Penuntut Umum terhadap putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut namun Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dapat menyimpulkan dari Pembelaan Terdakwa bahwa keberatan Terdakwa adalah karena pidana yang dijatuhkan terlalu berat bagi Terdakwa sehingga mohon dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 584/Pid.Sus/2024/PN Kis., tanggal 28 Oktober 2024, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding, kecuali mengenai pidana yang dijatuhkan oleh karena itu perlu diubah dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti yang diajukan dalam perkara Terdakwa relatif sangat sedikit 0,06 gram yang dibeli Terdakwa dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), Terdakwa menyesali perbuatannya

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 2333/PID.SUS/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga pidana yang dijatuhkan haruslah sesuai keadilan substantif yang ada pada terdakwa;

Menimbang bahwa ketika Terdakwa ditangkap tidak sedang menggunakan Sabu dan pada diri Terdakwa tidak ditemukan barang bukti lain selain sabu dengan berat 0,06 (nol koma nol enam) gram serta dalam perkara ini tidak ada test urine terhadap Terdakwa, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding dapat membenarkan yang terbukti terhadap Terdakwa adalah sebagaimana yang tersebut dalam dakwaan alternatif Kedua;

Menimbang bahwa walaupun demikian putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut bagi Majelis Hakim Tingkat Banding dirasakan belum mencerminkan rasa keadilan substantif pada diri Terdakwa oleh karenanya putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama haruslah diperbaiki sebatas pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapny seperti tersebut dibawah ini;

Menimbang bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dipidana dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkatan Peradilan;

Mengingat pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan UU Nomor: 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 2333/PID.SUS/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima Permintaan Banding dari Terdakwa Hendri Nurliansyah Putra dan Penuntut Umum tersebut;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 584/Pid.Sus/2024/PN Kis, tanggal 28 Oktober 2024 mengenai pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa **Hendri Nurliansyah Putra** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak Memiliki Narkotika Golongan I bukan Tanaman" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apa bila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) plastik kecil berisi butiran kristal Narkotika jenis sabu dengan berat 0,06 gram;Dirampas untuk dimusnahkan;
 6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Medan pada hari Senin, tanggal 16 Desember 2024 oleh kami **SYAMSUL QAMAR, S.H. M.H.** sebagai Hakim Ketua, **RAMA JONMULIAMAN PURBA, S.H., M.H.**, dan **Dr. H. SUPRIADI, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 9 Januari 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh **H.J**

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 2333/PID.SUS/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SURYA HAIDA, S.H.,M.H sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi
Medan, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

ttd

ttd

RAMA JONMULIAMAN PURBA, S.H., M.H. SYAMSUL QAMAR, S.H. M.H.

ttd

Dr. H. SUPRIADI, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

HJ SURYA HAIDA, S.H.,M.H

Halaman 11 dari 11 Putusan Nomor 2333/PID.SUS/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)